

METHOD OF ESTABLISHING THE CRITERIA OF KAFAAH AS THE FOUNDATION OF A HARMONIOUS FAMILY FROM THE PERSPECTIVE OF FIKIH MUNAKAHAT

Metode Menetapkan Kriteria Kafaah Sebagai Fondasi Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Fikih Munakahat

Azhar Nur Mawaddah Gulo

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

azhar0221253022@uinsu.ac.id

Muhammad Amar Adly

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

amaradly73@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji metode penetapan kriteria kafaah dalam perspektif fikih munakahat sebagai fondasi utama untuk mewujudkan keluarga sakinah. Kafaah didefinisikan sebagai kesamaan, keselarasan, atau keseimbangan antara pasangan yang akan menikah untuk menjaga keharmonisan dan melindungi hak-hak perempuan dari risiko kegagalan rumah tangga. Menurut Pasal 61 Al-Kitab Hukum Islam, keyakinan agama seseorang tidak boleh menjadi penghalang untuk menikah. Kebebasan, harta benda, profesi, dan keturunan adalah aspek-aspek kafaah yang diperdebatkan oleh para ulama dari empat mazhab. Namun, mereka semua setuju bahwa kualitas keberagamaan dan akhlak adalah syarat yang paling penting. Agama dipandang sebagai pilar stabilitas karena mampu membimbing jiwa dalam menghadapi masalah rumah tangga dan mencegah timbulnya kasta atau stratifikasi sosial yang bertentangan dengan prinsip ketakwaan, seperti yang tercantum dalam QS. Al-Hujurat ayat 13. Untuk mengevaluasi ketegangan antara teks klasik dan realitas sosiologis kontemporer, penelitian Metode ini digunakan. deskriptif-analitis kualitatif dan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kafaah adalah syarat kelaziman pernikahan, bukan syarat hukum. Ini memungkinkan perempuan dan walinya untuk memilih pasangan yang setara untuk mewujudkan pernikahan yang harmonis, stabil, dan abadi.

Kata kunci: kriteria kafaah, keluarga sakinah, perspektif fikih munakahat.

ABSTRACT

This study examines the method of determining the criteria for kafaah from the perspective of munakahat fiqh as the main foundation for realizing a sakinah family. Kafaah is defined as equality, harmony, or balance between couples who are about to marry to maintain harmony and protect women's rights from the risk of household failure. Legally, Article 61 of the Compilation of Islamic Law emphasizes that religious differences cannot be a barrier to marriage. Scholars from four schools of thought differ on what is considered the elements of kafaah, including freedom, property, profession, and lineage. However, they all agree that the quality of religiosity and morals are the most important requirements. Religion is seen as a pillar of stability because it can guide the soul in facing household problems and prevent the emergence of caste or social stratification that contradicts the principle of piety, as mentioned in QS. Al-Hujurat verse 13. To evaluate the tension between classical texts and contemporary sociological realities, this study uses a qualitative descriptive-analytical and juridical-normative approach. Research shows that kafaah is a customary requirement for marriage, not a legal requirement. This allows women and their guardians to choose an equal partner to achieve a harmonious, stable, and lasting marriage.

Keywords: *kafaah criteria, sakinah family, munakahat fiqh perspective.*

PENDAHULUAN

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 dari Kompilasi Hukum Islam: Hukum Islam mengakui pernikahan sebagaimana adanya: sebuah sumpah suci untuk mengikuti hukum-hukum Allah, yang merupakan sebuah perintah dan juga sebuah tindakan ibadah.¹ Dalam pernikahan, kedua pasangan (pria dan wanita) dapat mengalami seluruh rentang emosi manusia: penghargaan, cinta, perlindungan, berbagi, kemurahan hati, dan jaminan bahwa mereka tidak akan dihukum atas tindakan mereka.² Memilih pasangan hidup yang sempurna setelah mempertimbangkannya dengan matang adalah salah satu hal terpenting yang dapat Anda lakukan untuk membantu mencapai tujuan ini. Akibatnya, dalam hal aspek iman, termasuk ibadah dan moralitas, pemikiran yang komprehensif sangat menekankan harmoni, keseimbangan, dan kesesuaian. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt QS. Al- Hujurat [49]: 13.

¹ Mukti Ali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *PENDAIS* Vol.1 No.01 (2019): 56–68, <https://jurnal.uit.ac.id/JPAIs/article/view/206>.

² Ali Muhtarom, "Problematika Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)," *Hukum Islam* Vol. 16, No. 2 (2018): 205–21, <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1739>.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُّوبًا وَّقَبَّالٍ لِتَعْرِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ خَيْرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu sal-ing kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al- Hujurat [49]: 13).

Dengan mencegah kegagalan atau perselisihan dalam pernikahan, kafaah dalam perkawinan dapat membuat kedua pasangan bahagia. Meskipun Islam menganjurkan kafaah dalam memilih pasangan hidup, Islam tidak mengatur tentang keabsahan pernikahan. Wanita atau wali mereka berhak atas kafaah. Anda dapat membatalkan pernikahan jika pernikahan tersebut tidak adil dan tidak berjalan dengan baik karena akan menimbulkan komplikasi dan bahkan mungkin berujung pada perceraian.³ Karena pernikahan yang tidak seimbang sering memicu konflik dan perceraian, kafa'ah diberikan sebagai hak bagi perempuan dan walinya untuk memilih pasangan yang sesuai, bukan sebagai syarat sah pernikahan. Sebaliknya, kafa'ah dianggap sebagai anjuran untuk menjaga perempuan dari kegagalan atau guncangan rumah tangga. Rumah tangga lebih stabil dalam jangka panjang karena kafa'ah menjaga martabat dan kehormatan keluarga.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah antara dinamika sosiologis masyarakat modern yang sering mengabaikan martabat perempuan dan kekakuan tekstual kriteria kafa'ah klasik. Kafa'ah dianggap sebagai penentu kebahagiaan, tetapi tidak cukup penelitian tentang bagaimana metode istinbath hukum seharusnya menggabungkan analisis kontekstual adat ('urf) agar kriteria kesepadan tidak menjadi alat untuk diskriminasi sosial, tetapi sebaliknya berfungsi sebagai metode preventif hukum untuk melindungi hak perempuan. Studi ini secara khusus menyoroti bahwa konsep kafa'ah berisiko kehilangan fungsinya sebagai fondasi keluarga sakinah jika tidak ada interpretasi yang tepat yang sesuai dengan tuntutan zaman. Sebaliknya, konsep ini akan terjebak dalam formalitas stratifikasi yang mengabaikan prinsip kemaslahatan syariat.

Penelitian terdahulu oleh Hendra Karunia Agustine dan Yadi Supriyadi “Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Pandangan Generasi Z Mengenai Kafa'ah Dalam Pernikahan” Kafa'ah

³ Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat* (Prenada media group: Jakarta, 2023). h. 66

dalam pernikahan dipandang oleh Generasi Z melalui lensa munakah fiqh, yang berarti agama (baik atau religius), bukan daya tarik fisik, status keuangan, atau sejarah keluarga. Hadits Nabi Muhammad tentang kafa'ah sejalan dengan hal ini. Generasi Z di Desa Cilimus, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan masih sangat mementingkan agama, demikian menurut laporan ini.⁴

Penelitian terdahulu oleh Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari “Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga,” Untuk mengevaluasi kafa'ah (komitmen kontraktual) dalam pernikahan dan menjamin kedamaian rumah tangga, beberapa faktor dipertimbangkan, termasuk prinsip-prinsip agama dan mulia, kekayaan, daya tarik fisik, silsilah, dan stabilitas keuangan. Dengan bukti baru ini, para ahli hukum Islam menolak gagasan bahwa salah satu dari faktor-faktor tersebut merupakan kafa'ah. Dengan demikian, akhlak agama dan mulia sangat penting, karena akan menyebabkan seseorang memperlakukan pasangannya sesuai dengan ketetapan Allah SWT, yang sangat penting untuk keharmonisan rumah tangga. Dalam hal mengelola rumah tangga, semua variabel lain hanyalah pelengkap.⁵

Penelitian terdahulu oleh Syafrudin Yudowibowo “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam” Tidak ada aturan yang diterima secara universal dalam Islam yang mengatakan bahwa seorang pria harus menikahi seorang wanita dengan posisi sosial atau ekonomi yang sama. Kemanusiaan, bukan Islam, yang mengatur kafa'ah. Semua orang dilahirkan setara, menurut Islam. Ini menyiratkan bahwa Islam tidak melarang jenis pernikahan tertentu, seperti antara orang Arab dan non-Muslim, atau antara pria miskin dan pria kaya.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptifanalitis untuk membedah konsep kafa'ah dalam

⁴ Hendra Karunia Agustine and Yadi Supriyadi, “TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP PANDANGAN GENERASI Z MENGENAI KAFA ’AH,” *Al Mashalih: Journal of Islamic Law* Vol. 4, no. 1 (2023): 45–57, <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.173>.

⁵ Syarifah Gustiawati & Novia Lestari, “Aktualisasi Konsep Kafa ’Ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga,” *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor* Vol. 4, no. 1 (2016): 33–86, <https://doi.org/10.59270/mizan.v4i1.31855184>.

⁶ Syafrudin Yudowibowo, “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam” Vol.1, no. 2 (2012): 98–109, <https://doi.org/10.59270/jurnal.uns.ac.id/yustisia>.

kerangka fikih munakahat. Pendekatan utama yang digunakan adalah yuridis-normatif untuk mengkaji landasan hukum kafa'ah sebagai bagian dari ibadah dan perintah Allah sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13.

Selain itu, penelitian ini menerapkan metode istinbath hukum yang menggabungkan analisis tekstual sumber primer dengan analisis kontekstual terhadap adat kebiasaan ('urf) untuk merumuskan kriteria kesetaraan yang dinamis. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur seperti buku fikih munakahat, jurnal ilmiah, dan regulasi hukum terkait untuk menjelaskan bagaimana kafa'ah berfungsi sebagai strategi hukum preventif dalam menjaga stabilitas keluarga sakinah. Melalui teknik analisis ini, peneliti mengevaluasi ketegangan antara idealisme agama dan realitas sosiologis guna menjamin hak perlindungan hukum bagi perempuan dan walinya dari risiko kegagalan rumah tangga.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Kafa'ah dalam Perspektif Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam

Pasal 61 KHI mengatur kafaah untuk mencegah perkawinan. Kriteria yang diterima sebagai kafaah adalah standar keberagamaan yang telah disepakati oleh ulama, berbunyi: "Kecuali jika ketidakhadiran sekufu disebabkan oleh perbedaan teologis atau ikhtilafu al-dien, hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melarang pernikahan.⁷ Kafa'ah dalam pernikahan melindungi wanita dari kekecewaan dalam pernikahan dan memastikan kebahagiaan pernikahan. Akan ada lebih sedikit ruang untuk kesalahan dan lebih banyak keberhasilan dalam pernikahan ketika pria dan wanita memiliki peran yang setara.

Dalam pernikahan, kafa'ah mengacu pada proporsi, kesesuaian, dan kesetaraan. Karena alasan ini, "kafa'ah" berarti "kesetaraan" antara pasangan suami istri, baik secara hukum maupun finansial. Tetapi makna "kafa'ah" dalam pernikahan menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama Islam. Penggunaan kriteria yang berbeda-beda merupakan akar penyebab perbedaan ini. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa kafa'ah menandakan kesetaraan penuh antara jenis kelamin dalam semua bidang kehidupan, termasuk tetapi tidak terbatas pada: agama, pekerjaan, kebebasan, ketakwaan, dan harta benda. Mazhab Hanafi menentang pandangan ini. Bagi mereka, kafa'ah

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMe- dia Group, 2006). h. 154

juga berarti bahwa pria dan wanita berada pada kedudukan yang sama dalam hal warisan, Islam, pekerjaan, dan nilai harta benda.⁸

Mazhab Hanafi mengidentifikasi enam ciri kafa'ah: iman, Islam, kebebasan, keturunan, uang, dan pekerjaan. Agama, kesucian, kesucian, garis keturunan, terbebas dari rasa malu, dan pekerjaan adalah enam ciri kafa'ah yang diuraikan oleh mazhab Syafi'i. Agama, profesi, garis keturunan, uang, dan profesi adalah lima ciri kafa'ah menurut mazhab Hanbali.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, keempat mazhab setuju dengan kafaah dalam agama. Selain mazhab Maliki, mereka juga setuju dengan kafaah dalam kemerdekaan, nasab, dan profesi. Hak untuk memilih dapat diperoleh melalui sifat bebas dari aib, yang disepakati oleh Mazhab Maliki dan Syafi'I.

Dari pembahasan sebelumnya jelas bahwa para ahli hukum memperdebatkan apa yang dimaksud dengan kesetaraan (kafa'ah). Di sini, setiap akademisi menetapkan batasannya masing-masing. Sejauh mana ciri-ciri kafa'ah memengaruhi kehidupan rumah tangga masih menjadi perdebatan. Itulah sebabnya mengapa kafa'ah dapat mencakup ciri apa pun yang dianggap mampu menjalankan tugas dan perannya dalam menjaga kehidupan rumah tangga.

وَهِيَ مُعْتَدِّةٌ فِي النِّكَاحِ لَا لِصِحَّتِهِ، بَلْ لِأَنَّهَا حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ وَالْوَالِيِّ فَلَهُمَا إِسْقَاطُهَا

“(Fasal tentang kafa’ah) Atau keseimbangan adalah suatu yang dianggap penting di dalam pernikahan yang tidak untuk sahnya akad nikah. Bahkan karena hal itu menjadi hak calon istri dan wali, maka mereka dapat menggugurnyanya”.¹⁰

Dalam hukum Islam, "kaffah" atau "kufu" berarti "setara, seimbang, atau harmonis/kesesuaian yang sebanding atau sama," sebagaimana dinyatakan oleh Haji Abdul Rahman Ghazali. Apa yang disebut hukum Islam sebagai "Kaffah" atau "Khufu" merujuk pada keadaan keseimbangan di mana kedudukan sosial, uang, dan posisi sosial seorang pria berada

⁸ Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV. KAAFAH LEARNING CENTE, 2019).

⁹ Basri.

¹⁰ Abdulloh Kafabihi Mahrus dan Melvin Zainul Asyiqien, , *Fiqih Klasik Terjemahan Fathul Mu'in* (Kediri Jawa Timur: Lirboyo Press, 2015).

pada kedudukan yang sama dengan pasangannya, atau di mana pasangan yang berencana menikah tidak merasa tertekan untuk menikah.¹¹

Hadis yang dijadikan sandaran adanya kafa'ah dalam Islam ialah HR. Abu Hurairoh:

تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ لَازِبٌ: لِمَالِهَا وَلِخَسْبِهَا وَلِحَمَالَهَا وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تُرَبَّثُ يَدَكِ

Artinya: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan beruntung." (HR. Bukhari).

Hadis ini secara mafhum juga berlaku untuk wanita yang memilih calon suami. Ini ditegaskan lagi oleh Hadis at-Turmudzy riwayat Abu Hatim al-Mudzanny.¹² Firman Allah Swt QS. Al- Hujurat [49]: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْسِيمُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَمِيرٌ

¹¹ Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat....*h. 66

¹² Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, 1st ed. (Surabaya: Al Ikhlas, 1984).

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu sal-ing kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.* (QS. Al- Hujurat [49]: 13).

Firman Allah Swt (QS. An- Nisaa' [4]: 3).

وَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنْ كَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْلًا وَثُلَّةً وَرُبْعَةً فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُمْ ذَلِكَ أَذْنِي إِلَّا تَعْدِلُوا ﴿٣﴾

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.* (QS. An- Nisaa' [4]: 3).

Tujuan dari hukum kafaah adalah untuk menciptakan pernikahan yang langgeng, yang bertujuan untuk menghindari rasa malu akibat pernikahan yang tidak setara. Karena kehidupan masa lalu pasangan tersebut sangat mirip, menyesuaikan diri satu sama lain dan mempertahankan pernikahan seharusnya tidak terlalu sulit. Karena alasan itulah, mengikuti hukum sangatlah penting.¹³

Metode Penetapan Kriteria Kafaah Sebagai Fondasi Keluarga Sakinah

1. Kedudukan (merdeka atau budak)

(لَا يُكَافِئُ حُرَّةً) أَصْلِيلَةٌ أَوْ عَيْنَقَةٌ وَلَا مِنْ لَمْ يَمْسَسْهَا الرِّقُّ أَوْ آبَاءَهَا أَوْ الْأَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنْهُمْ عِيْرَهَا بِأَنْ لَا يَكُونُ مِثْلَهَا
فِي ذَلِكَ وَلَا أَنْرِ لِمَسِ الرِّقِّ فِي الْأَمْهَاتِ

“(wanita yang merdeka tidak bisa diimbangi) baik merdekanya sejak semula atau karena di merdekakan dan wanita yang tidak pernah terkena kebudakan atau orang tuanya atau kerabat yang lebih dekat kepadanya tidak pernah terkena kebudakan oleh orang yang tidak seperti itu, dalam arti hubungannya dengan darah kebudakan tersebut.”¹⁴

Istilah merdeka yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah memang keadaan seseorang itu sudah merdeka sejak lahir, hal ini dikarenakan sangat berbeda antara kedudukan orang yang merdeka dengan orang yang berstatus sebagai budak. Keadaan semacam itu menurut pandangan

¹³ Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat....*h. 67

¹⁴ Asyiqien, , *Fiqih Klasik Terjemahan Fathul Mu'in.....*

Syekh Zayn ad-Din al-Malibäri kurang seimbang, akan tetapi apabila ketika kedua calon pasangan tersebut hendak melangsungkan pernikahan juga diperbolehkan ketika kedua belah pihak menerima tanpa unsur paksaan, artinya termasuk sesuatu yang diperbolehkan ketika wanita yang berstatus merdeka menikah dengan laki-laki yang berstatus budak atau istilah lainnya hamba sahaya. Kemudian terkait yang dimaksud status merdeka sejak semula, bahwa hal tersebut artinya seorang perempuan tidak pernah terkena perbudakan, kebudakan dalam hal ini baik dari aspek keluarga, ataupun kerabat yang dekat dengannya.¹⁵

Yang dimaksud merdeka di sini adalah bukan budak (hamba sahaya). Jumhur ulama selain Malikiyah memasukkan merdeka dalam kafa'ah berdasarkan Al-Qur'an surat an-Nahl ayat 75:

"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama?...". (QS. An-Nahl: 75).

Ayat yang disebutkan di atas menjelaskan bahwa seorang budak dimiliki oleh tuannya dan tidak mampu melakukan tindakan apa pun, termasuk menggunakan harta miliknya, tanpa arahan tuannya. Orang merdeka memiliki otonomi untuk bertindak sesuai kehendak mereka sendiri tanpa mengharapkan bimbingan dari orang lain. Seorang budak laki-laki tidak dianggap setara statusnya dengan seorang wanita merdeka, demikian pula seorang budak yang telah dibebaskan tidak dianggap setara dengan seorang wanita merdeka. Seorang pria yang neneknya pernah diperbudak menjadi merdeka melalui pernikahannya dengan seorang wanita yang neneknya juga pernah diperbudak.

2. al-Nasab

Silsilah, yang disebut al-Mansub oleh ulama Hanbali, menunjukkan seseorang dalam hubungannya dengan leluhurnya, yaitu orang tua dan kakek-kakeknya. Perspektif Hanafi menegaskan bahwa kaum Ajam tidak setara dengan orang Arab, terlepas dari keturunan mereka dari individu atau penguasa yang "alim". "Dahulukanlah kaum Quraisy dan janganlah mendahuli mereka," kata Nabi Saw.

¹⁵ Abdullah M. Nur, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Dalam Perspektif Syekh H. Nuruzzahri Yahya," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* Vol. 10, no. 2 (2023): h. 173.

Kafaah dalam nasab berlaku antar Syafi'I dan sebagian besar sahabatnya. berdasarkan qiyas kepada individu Apabila seorang perempuan Arab menikah dengan seorang pria dari keturunan yang lebih rendah, mereka merasa malu. Karena itu, hukum mereka dan hukum orang Arab sama karena illatnya sama.

Mazhab Maliki menolak gagasan sejarah keluarga sebagai dasar rasisme karena ajaran inti Islam menuntut penghapusan semua perbedaan dan peningkatan kesetaraan. Seruan Jahiliyah pra-Islam, di mana mereka memuji kebaikan leluhur mereka, berbeda dari hal tersebut. Deklarasi Haji Perpisahan menyatakan bahwa setiap orang berasal dari Adam, dan satu-satunya alasan orang Arab diberi perlakuan khusus di antara "Ajam" adalah karena ketiaatan agama mereka.¹⁶

Kecuali mazhab Maliki, mayoritas ulama dalam mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanabilah berpendapat bahwa kafa'ah (kewajiban beragama) mencakup pertimbangan silsilah keluarga, yang mereka anggap penting karena sejumlah alasan. Di antaranya adalah pengabdian yang sangat besar kepada keluarga dan klan yang menjadi ciri banyak Muslim, khususnya Muslim Arab. Alasan mereka didasarkan pada sebuah hadits yang konon disampaikan oleh Nabi Muhammad (saw):

Artinya : "Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda : "Orang arab satu dengan lainnya sekufu'. Satu kabilah sekufu' dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu' dengan kampung yg sama, antara sesama laki-laki diantara sekufu' kecuali tukang jahit atau bekam"". (HR. Baihaqi).

Menurut hadits yang disebutkan sebelumnya, orang Arab setara satu sama lain, tetapi mereka tidak setara dengan orang lain. Selain itu, suku-suku dan mantan budak dianggap memiliki status yang sama. Dengan demikian, keanggotaan dalam kelas yang sama menjamin kesetaraan. Kata nasab, yang berarti "keturunan," hanya digunakan oleh ulama Hanafi dalam kafa'ah untuk merujuk pada orang Arab. Tidak mungkin ada ketidaksetaraan antara suami dan istri. Garis keturunan seorang pria akan serupa dengan garis keturunan seorang wanita jika ia memiliki warisan Quraisy. Ini membuktikan bahwa laki-laki dari bangsa Arab lain dan perempuan Quraisy sangat berbeda. Untuk semua alasan lain, perempuan Arab dari suku Quraisy

¹⁶ Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah...* h. 71

tidak dapat dibandingkan dengan perempuan dari suku Arab lainnya. Karena tidak ada orang Quraisy lain yang dapat dibandingkan dengan orang Arab, menurut ulama Syafi'i, satu-satunya pengecualian untuk aturan ini adalah Bani Hasyim dan Bani Muttalib. Di luar itu, ayah memiliki peran penting dalam menentukan keturunan. Namun menurut ulama mazhab Hanafiyah, Quraisy dan Bani Hasyim adalah satu dan sama. Menurut Al-Fiqh Islam Wa Adillathu, sebuah karya dari mazhab Malikiyah, umat Islam dari berbagai etnis dan kebangsaan tidak mempraktikkan bentuk Islam yang berbeda secara mendasar. Ibadah dan kepercayaan kepada Allah SWT lebih diutamakan dalam kehidupan mereka.

3. Wanita sholehah (*afifah*)

“(dan wanita yang sholehah) dan sunniyah tidak bisa diimbangi oleh lelaki yang tidak begitu, baik karena fasiq maupun membuat bid’ah. Lelaki fasik itu seimbang dengan wanita fasiq yaitu jika keduanya sama dengan kefasikannya.”

ketika seseorang menjaga jiwanya dari segala hal yang tidak dibenarkan oleh agama Islam, baik dalam hal perilaku maupun hal lainnya meskipun sama-sama menganut agama Islam akan tetapi tidak sekufu dengan orang yang *fasiq*. Ketika seorang perempuan yang murni secara agama dan jiwanya tidak sekufu dengan laki-laki yang tidak seperti itu. Laki-laki yang *fasiq* hanya sekufu dengan perempuan yang *fasiq* pula. Dari Abdullah bin ‘Amr bin Al-‘Ash radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرٌ مَتَاعٌ الدُّنْيَا الْمُرَأَةُ الصَّالِحَةُ

“Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salehah.” (HR. Muslim, no. 1467)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada Umar bin Al-Khatthab radhiyallahu ‘anhu:

أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ، الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرُورٌ، وَإِذَا أَمْرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ

“Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik simpanan seorang lelaki, yaitu istri salehah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan menaatinya, dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya.” (HR. Abu Daud, no. 1664. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini dhaif).

Terdapat dalam firman Allah: “Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).” (QS. An-Nisaa’: 34). Wanita salehah adalah wanita yang cantik luar dan dalam. Sifatnya itu:

- a) Menarik bagi mata suami karena ia cantik dan menjaga agamanya,
- b) Ia melakukan tugasnya dengan baik dalam melayani suaminya ketika diperintahkan oleh syariat atau hukum Islam.
- c) Saat pasangan Anda pergi, jagalah diri Anda sendiri.

Demikian maksud yang diterangkan dalam ‘Aun Al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Daud.

4. Agama

“Lelaki yang hanya dirinya sendiri yang Islam tidak seimbang dengan wanita yang ayahnya atau kebanyakan orang tuanya juga muslim.”

Keberadaan seorang laki-laki yang hanya dirinya saja berstatus Islam artinya orangtua atau keluarganya bukan pemeluk agama Islam, tidak setara atau tidak sekufu dengan seorang perempuan yang mempunyai latar belakang keluarga yang sangat Islami, Islami dalam hal ini artinya baik ibu, bapak kerabat semua anggota keluarganya pemeluk agama islam, hal yang senada juga terjadi ketidak setaraan apabila seorang laki-laki yang mempunyai ayah dan ibu yang statusnya beragama Islam tidak setara atau tidak seimbang dengan wanita yang mempunyai tiga orang ayah kakeknya yang Islam. Salah satu faktor yang melatar belakangi terbentuknya

rumah tangga yang tentram, damai, harmonis dan langgeng adalah aspek pondasi agama, bagaimana tidak, diantara sekian banyak kriteria agama menduduki posisi yang bisa dikatakan paling inti dalam konsep *kafa'ah*.

Dalam hukum perkawinan Islam, para ahli memiliki interpretasi yang berbeda mengenai prinsip-prinsip agama, termasuk perlindungan individu dari perbuatan immoral dan perlunya menjaga konsistensi dalam kepatuhan terhadap peraturan agama. Dalam perspektif ini, agama dicirikan sebagai sesuatu yang immoral. Para ulama sepakat bahwa laki-laki yang immoral tidak sama dengan perempuan yang religius. Nabi Muhammad (saw) bersabda: "*Dari Abi Hatim al-Muzni ia berkata : Rasulullah SAW. Bersabda: "Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah, jika kamu tidak berbuat demikian aka terjadi fitnah dan kerusakan di atas bumi", sahabatnya bertanya, "ya Rasulullah, apabila di atas bumi diteruskan fitnah dan kerusakan ?" jawab beliau, "Jika datang kepada kamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, hendaknya kawinkan ia" (Jawaban Rasulullah ini diulang sebanyak 3 kali)*".

Dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 18, Allah swt berfirman: "*Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama*". Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim yang shaleh sama (sekufu') dengan muslimah shalihah. Dan seorang muslim yang shaleh tidak sama (sekufu') dengan seorang yang fasiq.

5. Profesi atau pekerjaan

Profesi atau pekerjaan "*(Dan) tidak seimbang (wanita yang tidak tersentuh pekerjaan pekerjaan yang rendah) yaitu pekerjaan yang kalau dipegang bisa membuat muru'ah menurun, tidak bisa diimbangi oleh lelaki yang bukan begitu*".

Istinbat hukum :

Keberadaan perempuan yang dalam hidupnya tidak pernah sekalipun mengenai atau tersentuh pekerjaan-pekerjaan yang masuk kedalam kategori rendah, rendah dalam hal ini penjelasannya adalah suatu pekerjaan yang bilamana hal tersebut dikerjakan maka bisa menimbulkan keberadaan wibawanya seorang perempuan tersebut menurun, keberadaan perempuan yang seperti itu tidak sepadan atau tidak bisa diimbangi oleh laki-laki yang tidak pernah sekalipun tersentuh atau pernah melakukan pekerjaan yang sifatnya bisa menurunkan

kewibawaan. Masyarakat mempunyai pandangan bahwa pekerjaan yang terhormat dalam hal ini bisa dikategorikan cukup mapan dengan penghasilan yang memuaskan kemudian segala kebutuhan terpenuhi, hal tersebut akan mempengaruhi keadaan nasab menjadi lebih baik, anggapan tersebut berlaku sebaliknya, pekerjaan kurang terhormat menyebabkan asas karang baik.

Jumhur ulama selain Malikiyah sepakat memasukkan pekerjaan dalam perangkat *kafa'ah* berdasarkan hadits Nabi SAW. Artinya : “*Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : ”Orang arab satu dengan lainnya sekufu’, satu kabilah sekufu’ dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu’ dengan kampung yang sama, antara sesama sesama laki-laki diantara sekufu’ kecuali tukang jahit atau bekam”*. (HR. Baihaqi).

Hadits di atas menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki pekerjaan terhormat setara dengan orang lain yang memiliki pekerjaan yang sama. Di sisi lain, seorang terapis bekam tidak sama dengan orang lain yang melakukan pekerjaan yang sama. Sebagian besar ahli sepakat bahwa pekerjaan seorang pria harus serupa dengan pekerjaan rumah tangga wanita. Mazhab Hanafi, di sisi lain, berpendapat bahwa upah seorang pria harus sama dengan upah keluarga wanita, sebagaimana yang lazim. Jika menjahit dianggap sebagai keterampilan yang lebih tinggi daripada menenun, maka penjahit tidak sama dengan anak seorang penenun, dan penjahit tidak sama dengan anak seorang penenun. Mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada perbedaan dalam pekerjaan; semua dapat berubah sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, bagi para ulama Maliki, pekerjaan dikecualikan dari persyaratan *kafa'ah*.

6. Aib (cacat)

Selamat dari kecacatan, seperti gila, penyakit kulit, dan lepra. Seorang pria atau wanita yang memiliki kecacatan tidak sekufu terhadap seseorang yang selamat dari kecacatan karena seseorang tidak suka bergaul dengan orang lain yang memiliki kecacatan, yang dapat membatasi tujuan pernikahan mereka. Selain itu, *kafa'ah* dapat dipertimbangkan apakah termasuk dalam kategori persyaratan legal untuk pernikahan atau hanya sebagai norma. Para fuqaha menunjukkan empat madzhab setuju dengan pendapat yang unggul dari madzhab Hanbali, pendapat yang diakui oleh madzhab Maliki, dan pendapat yang jelas dari madzhab Syafi'i bahwa

kafa'ah adalah syarat kelaziman dalam pernikahan, dan bukan merupakan kondisi yang diperlukan untuk menikah.¹⁷

Kecacatan-kecacatan yang tidak menyebabkan khiyar nikah dan tidak membawa pengaruh kafa'ah sama sekali yaitu seperti buta, terputus anggota badan, dan buruk rupa. Dalam penyempurnaannya, adapun kecacatan bagi perempuan yang dapat menyebabkan khiyar nikah, yaitu penyakit *rataq* dimana lubang vagina perempuan yang tertutup oleh daging, kemudian penyakit *qaran* dimana lubang vagina perempuan yang untuk bersenggama tertutup oleh tulang. Kemudian kecacatan bagi laki-laki yang dapat menyebabkan khiyar yaitu penyakit jabb atau dzakar terputus dan penyakit 'unnah yaitu dzakar impoten atau tidak bisa tegang.

Adanya *kafa'ah* dalam suatu keluarga menjamin bahwa keluarga tersebut menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, dan generasi berikutnya dari keluarga yang memperhatikan konsep kafa'ah akan melahirkan generasi yang baik, berkualitas, bermoral, dan taat kepada Allah SWT. *Kafa'ah* juga bertujuan sebagai upaya untuk mencegah perselisihan dalam rumah tangga, keberadaan *kafa'ah* dianggap sebagai penerapan tujuan dan prinsip perkawinan. Dalam pernikahan *kafa'ah* (persekutuan), kedua orang yang memasuki ikatan tersebut memiliki tujuan yang sama: untuk menyediakan rumah tangga yang bahagia dan damai bagi anak-anak mereka. Menurut *kafa'ah*, calon suami dan istri dapat memilih pasangan mereka berdasarkan berbagai kriteria, termasuk tetapi tidak terbatas pada agama, riwayat keluarga, status keuangan, dan sarana penghidupan.¹⁸

Sesuai dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya, kuantitas yang tercantum di atas adalah kriteria optimal untuk kafah Islam. Dalam topik keagamaan, terutama yang berkaitan dengan moralitas dan ibadah, kafah dipengaruhi oleh unsur-unsur seperti keseimbangan, harmoni, dan kesesuaian. Alasannya sederhana, yaitu kasta akan muncul jika kafah dikaitkan dengan kekayaan atau kerajaan. Tetapi di mata Allah (SWT), semua manusia sama. Ketaatan merekalah satu-satunya ciri yang membedakan mereka.¹⁹

¹⁷ Husni Idris, "Kafa'ah Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Maslahah Kafa'ah" 7, no. 6 (2024): 1963–75, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5402>.

¹⁸ Muhammad Yasir Nisaul Kamila, "Penerapan Kafa'ah Dalam Perkawinan Menuru 'Iigh Al-Asyaff'iyyah," *Islamic Law* Vol. 6, no. 1 (2024): h. 134-135.

¹⁹ Fatayat Bustanul, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Kafaah Adat Jawa," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, no. 1 (2019): h. 106.

Dalam rumah tangga di mana agama kuat dan ketaatan diperlakukan, perbedaan kecil tidak akan menimbulkan masalah. Di antara banyak manfaat agama adalah kenyataan bahwa agama menyediakan satu-satunya jalan pasti menuju keharmonisan dan ketenangan rumah tangga. Setiap masalah yang muncul di rumah, termasuk pertengkaran, dapat ditangani dengan lebih baik dengan bantuan keyakinan agama seseorang. Perselisihan terus-menerus dan, pada akhirnya, perceraian, dapat terjadi akibat pernikahan di mana suami dan istri tidak didukung secara setara.

Analisis Kematangan Usia pada Pasal 15 Ayat 1 KHI

Pasal 15:

- 1) Perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974, yang berarti calon suami harus berumur 19 tahun dan calon isteri harus berumur 16 tahun
- 2) Jika calon mempelai belum berusia 21 tahun, mereka harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur. pasal 6, ayat 2, 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974

Pasal 16:

- 1) Perkawinan didasarkan pada persetujuan calon mempelai;
- 2) Persetujuan calon mempelai wanita dapat dikomunikasikan secara eksplisit dalam bentuk tulisan, lisan, atau isyarat, tetapi selama tidak ada penolakan yang jelas, persetujuan juga dapat diam dalam arti.

Pasal 17:

- 1) Pegawai Pencatat Nikah meminta persetujuan calon sebelum perkawinan. mempelai di depan dua saksi nikah;
- 2) Perkawinan tidak dapat dilangsungkan jika salah seorang calon mempelai tidak menyetujunya; dan
- 3) Jika calon mempelai menderita tuna wicara atau tuna rungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Beberapa sumber yang disebutkan di atas berpendapat bahwa pernikahan harus terjadi pada usia yang sesuai secara alami. Dengan demikian, persetujuan orang tua diperlukan agar pernikahan dapat terlaksana, karena berfungsi sebagai ukuran kompatibilitas pasangan. Ikatan perkawinan membawa dua orang ke dalam ranah keluarga yang sama dan intim.

Ketika kedua pasangan memberikan izin mereka yang telah dipahami, itu adalah tanda bahwa pasangan tersebut cukup dewasa untuk menikah. Terdapat perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dan batasan usia minimum di negara lain.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang fikih munakahat, kafaah adalah alat hukum pencegahan untuk melindungi martabat perempuan dan stabilitas rumah tangga dari guncangan, bukan sekadar formalitas administratif. Dengan menetapkan bahwa ketidaksetaraan tidak menghalangi pernikahan kecuali dalam kasus perbedaan agama, Pasal 61 KHI memberikan fleksibilitas yuridis. Kafaah secara hakiki berfokus pada keseimbangan akhlak dan ibadah, meskipun ada perbedaan pendapat di antara mazhab mengenai kriteria seperti nasab, harta, dan profesi. Hal ini sejalan dengan prinsip ketakwaan yang ditemukan dalam ayat ketiga belas surah Al-Hujurat, yang menghilangkan hierarki kasta atau stratifikasi sosial dalam Islam. Sebagai syarat kelaziman (luzum), kafaah memberikan hak bagi calon wali dan calon istri untuk memilih pasangan yang setara untuk membentuk keluarga yang damai.

2. Saran

masyarakat perlu merekonstruksi pemahaman kafaah agar tidak terjebak dalam kriteria tekstual-klasik yang bersifat diskriminatif, seperti pemujaan terhadap nasab atau materi secara berlebihan. Fokus utama pemilihan pasangan harus dikembalikan pada aspek agama dan moralitas sebagai pilar yang paling adaptif dalam menghadapi konflik rumah tangga. Bagi para wali, disarankan untuk menggunakan hak kafaah sebagai sarana perlindungan hak perempuan, bukan sebagai alat untuk menghambat pernikahan yang didasari atas kemaslahatan. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengintegrasikan analisis kontekstual adat ('urf) secara lebih mendalam agar konsep kafaah tetap relevan dengan dinamika sosiologis tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah M. Nur. "Kafa'ah Dalam Pernikahan Dalam Perspektif Syekh H. Nuruzzahri Yahya."

- Jurnal Al- Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* Vol. 10, no. 2 (2023): h. 173.
- Agustine, Hendra Karunia, and Yadi Supriyadi. "TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP PANDANGAN GENERASI Z MENGENAI KAFA ' AH." *Al Mashalih: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023): 45–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.173>.
- Asyiqien, Abdulloh Kafabihu Mahrus dan Melvin Zainul. , *Fiqih Klasik Terjemahan Fathul Mu'in*. Kediri Jawa Timur: Lirboyo Press, 2015.
- Basri, Rusdaya. *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. KAAFFAH LEARNING CENTE, 2019.
- Bustanul, S. Fatayat. "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Kafaah Adat Jawa." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, no. 1 (2019): h. 106.
- Idhamy, Dahlan. *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. 1st ed. Surabaya: Al Ikhlas, 1984.
- Idris, Husni. "Kafa ' Ah Dalam Membina Keluarga Harmonis : Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Maslahah Kafa ' Ah" 7, no. 6 (2024): 1963–75. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5402>.
- Jarbi, Mukti Ali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *PENDAIS* Vol.1 No.0 (2019): 56–68. <https://jurnal.uit.ac.id/JPAIs/article/view/206>.
- Lestari, Syarifah Gustiawati & Novia. "Aktualisasi Konsep Kafa ' Ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor* Vol. 4, no. 1 (2016): 33–86. <https://doi.org/https://www.academia.edu/31855184>.
- Muhtarom, Ali. "Problematika Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)." *Hukum Islam* Vol. 16, N (2018): 205–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1739>.
- Nasution, Iwan. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Prenada media group: Jakarta, 2023.
- Nisaul Kamila, Muhammad Yasir. "Penerapan Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Igh Al-Asyafi'iyah." *Islamic Law* Vol. 6, no. 1 (2024): h. 134-135.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2006.
- Yudowibowo, Syafrudin. "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam" Vol.1, no. 2 (2012): 98–109. <https://doi.org/https://jurnal.uns.ac.id/yustisia>.